



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 180/9 TAHUN 2022
TENTANG

**HASIL FASILITASI RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH KABUPATEN
JEPARA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
TAHUN 2023-2026**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2022, menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026;
- b. bahwa Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026 dilakukan fasilitasi oleh Gubernur selaku Wakil Pemerintah di Daerah, dan hasilnya menjadi bahan penyempurnaan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota sebelum ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dan sesuai Surat Bupati Jepara Nomor 050/0674 Tanggal 14 Februari 2022 Perihal Permohonan Fasilitasi Rancangan Akhir Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Jepara tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 8692);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 544, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 545 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 yang mengamanatkan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Jepara tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Bupati Jepara wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Jepara berdasarkan hasil fasilitasi.
- KETIGA : Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara yang telah disempurnakan sebagaimana diktum KEDUA diajukan oleh Kepala Bappeda Kabupaten Jepara melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan.
- KEEMPAT : Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Jepara yang telah ditetapkan oleh Bupati Jepara disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Gubernur Jawa Tengah sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam bentuk salinan cetak dan salinan elektronik paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

- KELIMA : Apabila dalam pelaksanaan fasilitasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Jepara tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026 terdapat kebijakan Pemerintah Pusat yang bersifat substansi dan mempengaruhi penetapan hasil evaluasi akan dilakukan penyesuaian.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **11 Maret 2022**

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Para Asisten SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
9. Bupati Jepara;
10. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara;
11. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jepara.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 180/9 TAHUN 2022
TENTANG
HASIL FASILITASI RANCANGAN PERATURAN
KEPALA DAERAH KABUPATEN JEPARA
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2023-2026

HASIL FASILITASI RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2023-2026

A. SISTEMATIKA RANCANGAN BUPATI JEPARA

1. Konsideran “menimbang” agar ditambahkan unsur filosofis dan sosiologis sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
2. Pasal 3 agar disempurnakan menjadi :

Pasal 3

- (1) Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

| | |
|----------|---|
| BAB I | PENDAHULUAN |
| BAB II | GAMBARAN UMUM |
| BAB III | GAMBARAN KEUANGAN DAERAH |
| BAB IV | PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS |
| BAB V | TUJUAN DAN SASARAN |
| BAB VI | STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS |
| BAB VII | KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
| BAB VIII | KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH |
| BAB IX | PENUTUP |

- (2) Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Pasal 4 agar dihapus
4. Pasal 5 agar disempurnakan menjadi :

Pasal 5

Pengendalian dan evaluasi Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026 dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan.

B. SISTEMATIKA PER BAB

I. PENDAHULUAN

1. Menambahkan landasan hukum pada Bab I yaitu :
 - a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9).
 - b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 06 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 06 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16);
 - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419).
2. Mencermati tata urutan peraturan perundangan dan mengkomunikasikannya dengan Bagian Hukum Kab. Jepara terkait :
 - a. Urutan tahun perundangan dimana tahun lebih lama diletakkan diatas tahun terbaru sebagai contoh PP Nomor 8 Tahun 2008 diletakkan setelah PP Nomor 39 Tahun 2006;
 - b. Urutan tata letak peraturan perundangan dimana Permendagri, Kepmendari dan Inmendagri diletakkan setelah Perda.
3. Landasan Hukum No 17 yaitu Kepmendagri Nomor 050/3708 Tahun 2021 untuk digabung dengan No.15 Permendagri 90 Tahun 2019 dengan penulisan menjadi “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dimutakhirkan dengan Keputusan Mendagri Nomor 050/3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)”.
4. Sub Bab Hubungan antar dokumen untuk dilengkapi dengan uraian penjas.
5. Menambahkan uraian hubungan RPD dengan Dokumen perencanaan sektoral lain seperti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDG's*), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Rencana Penanggulangan Kemiskinan (RPKD) dll.

II. GAMBARAN UMUM

1. Melengkapi pembahasan terkait hidrologi pada karakteristik geografis dan grafik piramida penduduk pada aspek demografi.
2. Melengkapi Tabel 2.10 Pertumbuhan Ekonomi Kab Jepara, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2017-2021 (%) dengan rilis terbaru dari BPS, hal ini mengingat kondisi akhir Tahun 2021 yang di rilis BPS adalah September 2021 (Nasional : 5,02%; Provinsi : 5,42%).
3. Mencermati data Indeks Pembangunan Manusia Kab. Jepara Tahun 2021 sesuai dengan data rilis BPS IPM Tahun 2021 Jepara sebesar 72,36 tetapi dalam sub bab 2.1.2.6 IPM disajikan IPM Tahun 2021 sebesar 72,39.
4. Mencermati redaksional kalimat “naiknya angka kemiskinan di Kab. Jepara yang mencapai 0,27% berakibat pada kenaikan jumlah penduduk miskin” pada halaman II.25, karena secara perhitungan naiknya persentase penduduk miskin dikarenakan kenaikan jumlah penduduk miskin bukan sebaliknya.
5. Mencermati konsistensi narasi dan data dukung yang disajikan seperti contoh : Kalimat “Sampai dengan Tahun 2021 TPT Kabupaten Jepara masih di bawah TPT Nasional (6,49%) dan namun diatas Provinsi Jawa Tengah 5,95%” di halaman II.28 tidak konsisten dengan data pada Tabel 2.19 dan Gambar 2.22 dimana TPT Kab Jepara dibawah Provinsi Jawa Tengah; data TPAK Kab Jepara pada narasi halaman II.29 sebesar 69,92%” namun data Tabel 2.21 sebesar 69,55%.
6. Melengkapi Gambar 2.17 Persentase Pertumbuhan Penduduk Miskin Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021 (%) dengan notifikasi bahwa angka kemiskinan Nasional dan Jawa Tengah adalah angka periode Maret 2021, hal ini mengingat kondisi akhir Tahun 2021 yang di rilis oleh BPS adalah September 2021 (Nasional : 9,71%; Provinsi : 11,25%).
7. Mencermati kembali penyajian data untuk disamakan yaitu menggunakan data 5 tahun terakhir (Tahun 2017-2021). Sebagai contoh data indeks gini pada halaman II-19 masih disajikan data Tahun 2011-2015 dan tenaga kerja menurut tingkat Pendidikan halaman II-90 masih menggunakan data Tahun 2013-2017.
8. Mencermati kembali penyajian data sebagai contoh data terkait rumah layak huni pada Tabel 2.40 halaman II-44 dimana persentase rumah layak huni Tahun 2021 sebesar 83,15% namun dari jumlah rumah layak huni dan jumlah rumah di Kabupaten Jepara sama sebesar 305.625 unit.

9. Melengkapi narasi dengan faktor penyebab menurunnya capaian indikator kinerja pembangunan. Hal ini dikarenakan masih ada yang belum dilengkapi dengan faktor penyebab, sebagai contoh pertumbuhan investasi halaman II-63 yang di Tahun 2020-2021 pertumbuhannya signifikan menurun. Faktor penyebab akan menjadi bagian dari perumusan permasalahan urusan di Bab IV, hal ini berlaku untuk semua substansi evaluasi.
10. Melengkapi Bab II dengan sub bab evaluasi RPJMD yang dilengkapi dengan status capaian kinerja sebagai bagian dari pertimbangan perumusan Bab IV, VI, VII dan VIII

III. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

1. Kinerja Keuangan Masa Lalu
 - a. Mencermati penyajian data dengan menggunakan data 5 tahun terakhir (2017-2021). Sebagai contoh Tabel 3.3., Tabel 3.4, Tabel 3.5 dan 3.6 masih disajikan data Tahun 2019-2021.
 - b. Melengkapi narasi dengan analisis dari naik/turunnya komponen belanja, sebagai contoh belanja modal terhadap belanja daerah yang proporsinya semakin menurun, namun tidak dilengkapi dengan analisisnya. Selain itu juga belanja bunga yang hanya ada di Tahun 2020 serta belanja subsidi di Tahun 2020 dan 2021. Analisis ini penting untuk bahan penyusunan kerangka pendanaan Tahun 2023-2026.
2. Kerangka Pendanaan Tahun 2023-2026
 - a. Menyesuaikan judul sub bab 3.4 menjadi Kerangka Pendanaan Tahun 2023-2026 sesuai periodisasi RPD (dalam halaman III-25 tertulis Tahun 2021-2026).
 - b. Pendapatan Daerah :
 - 1) Mencermati kembali Tabel 3.9 untuk ditambahkan data kondisi awal (Tahun 2022) dan menguraikan komponen pembentuk pendapatan transfer pusat yang dibagi dalam Dana Perimbangan (DAU, DAK Fisik dan DAK Non Fisik), DID dan Dana Desa. Selain itu juga Pendapatan Transfer Antar Daerah untuk diurai kedalam komponen pembentuknya, meliputi pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan.
 - 2) Perencanaan pendapatan transfer Pusat dan Daerah Tahun 2023-2026 ditargetkan semakin meningkat. Pada narasi halaman III-22 disampaikan bahwa komponen yang ditargetkan meningkat pertumbuhannya adalah DAU dengan *baseline* pertumbuhan Tahun 2022, namun tidak disertai asumsi yang mendasarinya. Sebagaimana amanat Permendagri dalam penyusunan APBD tahunan disampaikan bahwa dalam

hal Peraturan Presiden atau informasi resmi mengenai alokasi DAU melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun sebelumnya. Demikian pula dengan pendapatan transfer dari Pemerintah Provinsi yang ditargetkan meningkat setiap tahunnya perlu untuk dicermati kembali mengingat pendapatan dari Pemerintah Provinsi utamanya bantuan keuangan sangat tergantung dari kapasitas keuangan dan prioritas kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi.

- 3) Mengingat *share* pendapatan transfer pusat terhadap pendapatan daerah Kabupaten Jepara mencapai lebih dari 50% sebagaimana disampaikan dalam narasi halaman III-22, maka dalam pentargetan pendapatan dari transfer pusat perlu kecermatan dan kehati-hatian karena akan berpengaruh pada belanja dan target pembangunan yang direncanakan. Hal ini mengingat pendapatan dari dana transfer sangat tergantung dari kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi (tidak dibawah kendali Kabupaten Jepara).
 - 4) Pendapatan yang berasal dari dana transfer untuk dipastikan alokasinya dalam belanja program sesuai dengan yang terpasang pada pendapatan dan disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku misalnya aturan terkait pemanfaatan DAU untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan.
- c. Belanja Daerah :
- 1) Mencermati kembali Tabel 3.10 untuk ditambahkan data kondisi awal (Tahun 2022).
 - 2) Melengkapi kebijakan belanja daerah pada halaman III 24-25 dengan kebijakan umum jangka menengah rencana penggunaan masing-masing komponen belanja daerah yang meliputi belanja pegawai, barang jasa, hibah, bansos, subsidi, modal, tidak terduga dan transfer.
- d. Pembiayaan Daerah :
- Melengkapi narasi asumsi penerimaan pembiayaan daerah Tahun 2023-2026 dimana SiLPA Tahun 2024 ditargetkan menurun kurang lebih Rp. 27 M dari Tahun 2023 dan meningkat kembali sebesar Rp. 24 M di Tahun 2025. Proyeksi SiLPA agar diperhitungkan dengan cermat mengingat akan digunakan untuk menutup defisit pembiayaan belanja daerah.

IV. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

1. Mencermati Tabel 4.1 dimana pada narasi halaman IV-25 salah satu pembentuk isu strategis pembangunan ekonomi yang kokoh dan berkelanjutan adalah kemiskinan, namun dalam Tabel 4.1 halaman IV 30-31 kemiskinan tidak menjadi bagian dari masalah pada isu dimaksud.

2. Mencermati kembali korelasi perumusan permasalahan dengan evaluasi RPJMD dan isu strategis, sebagai contoh dalam evaluasi RPJMD capaian Misi I disajikan data status capaian AKI sangat rendah dan menjadi bagian dari perumusan isu strategis “belum optimalnya kualitas SDM yang berdaya saing dan berinovasi”, namun dalam perumusan permasalahan Urusan Kesehatan halaman IV-2 tidak disampaikan permasalahan terkait AKI.
3. Mencermati redaksional permasalahan agar tidak menyalahkan masyarakat seperti contoh : permasalahan “Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam ber KB”; “Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk segera berobat ke FTKP maupun rujukan” dll.
4. Isu Strategis
 - a. Melengkapi penjelasan pada lingkungan strategis Global seperti pasar bebas MEA, AFTA, NAFTA, dll; Revolusi *industry* 4.0, *society* 5.0 dan *disruption*, serta dampak pandemi Covid-19.
 - b. Menambahkan pembahasan isu-isu dan proyek nasional yang terkait di Kawasan Jepara.
 - c. Menambahkan pembahasan terkait RPJPD dan RTRW Kabupaten.

V. TUJUAN DAN SASARAN

Mencermati kembali perumusan target indikator sasaran pada Tabel 4.1 halaman V-7 dikarenakan terdapat indikator dengan target yang kurang dapat terukur sebagai contoh Tingkat Kematangan Organisasi dengan target tinggi dan sangat tinggi. Untuk itu perlu direformulasi kembali target kinerja indikator dengan target yang terukur disesuaikan dengan definisi operasional dari indikator dimaksud.

VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS

Mencermati kembali perumusan arah kebijakan dengan menambahkan pemantapan kondisi ketertiban dan keamanan sebagaimana tertuang dalam RPJPD Kabupaten Jepara prioritas tahap IV (Tahun 2021-2023).

VII. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Melengkapi dengan narasi uraian program pembangunan yang direncanakan disertai dengan uraian fokus prioritas rencana kegiatan utama yang akan dilakukan sebagai upaya menangani permasalahan strategis di bab IV dan penjabaran strategi kebijakan pada Bab VI (tidak hanya matrik rencana program dan target indikator). Hal ini penting sebagai bahan rujukan OPD dalam penyusunan rencana kegiatannya pada Renstra dan menjadi pedoman dalam penjabaran di penyusunan perencanaan tahunan (RKPD).

VIII. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Mencermati data dan rasionalitas Indikator Kinerja Daerah :

1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tabel 8.1 No.9. Target Akhir RPD Tahun 2026 sebesar 5,1 - 6,1. Pada Bab II Pertumbuhan Ekonomi tercantum untuk Tahun 2020 sebesar -1,94%, dan Tahun 2021 Na.
2. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Tabel 8.2, contoh urusan Perdagangan indikator “Persentase Lokasi PKL yang tertata (sesuai SK)”. Kondisi awal Tahun 2021 sebesar 83,33 dan pentargetan Tahun 2023 - 2026 tetap sebesar 83,33%).
3. Rumusan indikator sasaran yang digunakan seharusnya merupakan dampak dari program dan bisa terukur, untuk itu perlu dicermati kembali rumusan indikator sasaran, seperti contoh :
 - a. Urusan pertanian indikatornya Jumlah produksi pertanian tanaman pangan utama
 - b. Urusan Penanaman Modal indikatornya Jumlah penyerapan tenaga kerja.
 - c. Urusan Pangan indikatornya Stabilitas harga pangan (gabah) di tingkat produsen.
 - d. Urusan Perpustakaan indikatornya Jumlah dunia usaha/swasta/komunitas yang berpartisipasi dalam peningkatan budaya gemar membaca masyarakat.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO